

SISTEM KEWARGANEGARAAN

Serlin Ningsi Zebua¹, Opianus Zendrate², Wibertus Zalukhu³, Yosafat Gea⁴, Noverlin Lase⁵,
Yarniwan Gulo⁶, Neli Kristin Gulo⁷, Amstrong Harefa⁸

Email: serlinzebua76@gmail.com¹, opianuszendrate405@gmail.com²,
wibertuszalukhuzalukhu@gmail.com³, geayosafat8@gmail.com⁴, noverlinlase4@gmail.com⁵,
yarniawangulo@gmail.com⁶, nelykristingulo@gmail.com⁷, amstrongharefa12@gmail.com⁸

Universitas Nias

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem kewarganegaraan . Sistem kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam pembentukan identitas dan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya dinamika globalisasi, migrasi, serta pernikahan campuran yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal maupun ganda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kewarganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implikasinya terhadap perlindungan hak warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, namun masih terdapat kendala implementatif. Implikasinya, diperlukan penyesuaian regulasi agar sistem kewarganegaraan lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan global.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Asas-Asas Kewarganegaraan, Warga Negara.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of understanding the citizenship system. The citizenship system is a fundamental aspect in forming an individual's identity and membership in a country. The background of this study stems from the dynamics of globalization, migration, and mixed marriages, which pose challenges to the application of single or dual citizenship principles in Indonesia. This study aims to analyze Indonesia's citizenship system based on the prevailing laws and regulations and its implications for the protection of citizens' rights. The research method used is a literature study with a normative juridical approach. The findings indicate that Indonesia applies the principle of limited dual citizenship for children from mixed marriages; however, there are still implementation challenges. The implication is that regulatory adjustments are needed so that the citizenship system becomes more adaptive to social and global changes.

Keywords: Citizenship, Principles Of Citizenship, Citizen.

PENDAHULUAN

Sistem kewarganegaraan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan identitas hukum suatu negara. Kewarganegaraan bukan hanya menandakan hubungan formal antara individu dan negara, tetapi juga menggambarkan pengakuan negara terhadap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam konteks kenegaraan modern, kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen hukum yang menentukan status seseorang dalam hubungan internasional serta sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara di dalam maupun di luar wilayah negaranya.

Dalam perkembangan global, isu kewarganegaraan menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara, perkawinan campuran, dan dinamika migrasi internasional. Fenomena tersebut telah melahirkan berbagai problematika, seperti kewarganegaraan ganda (bipatride), tanpa kewarganegaraan (apatride), dan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dan bukan warga negara dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) telah mengatur sistem kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut lahir sebagai bentuk reformasi terhadap regulasi sebelumnya yang dianggap kurang relevan dengan perkembangan sosial dan politik. Substansi dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, hingga pengaturan pewarganegaraan (*naturalisasi*). Melalui ketentuan tersebut, negara berupaya mewujudkan sistem kewarganegaraan yang adil, inklusif, serta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia pada dasarnya adalah asas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan), namun secara terbatas juga menerapkan asas *ius soli* untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan. Selain itu, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem kewarganegaraan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif, sosial, maupun yuridis. Misalnya, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur kewarganegaraan, tumpang tindih regulasi, serta munculnya kasus kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan lintas negara atau kepemilikan dokumen ganda.

Masalah kewarganegaraan juga sering menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan. Status tanpa kewarganegaraan dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, maupun perlindungan hukum. Sebaliknya, pengakuan kewarganegaraan ganda tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan persoalan loyalitas ganda terhadap negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk menilai sejauh mana sistem kewarganegaraan Indonesia mampu menjamin kejelasan status hukum dan melindungi hak-hak warganya di tengah tantangan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau dokumen hukum yang bersifat normatif. Dalam metode ini, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga analisisnya difokuskan

pada isi atau substansi dari peraturan hukum positif yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur suatu masalah, menilai kesesuaian antara norma hukum dengan asas atau prinsip keadilan, serta memberikan solusi atau argumentasi hukum terhadap persoalan yang diteliti. Dengan demikian, metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menemukan konsep, asas, atau kaidah hukum yang tepat berdasarkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem kewarganegaraan

Sistem kewarganegaraan adalah suatu tata cara atau aturan hukum yang mengatur mengenai penentuan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Sistem ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh, kehilangan, atau mempertahankan kewarganegaraannya, serta hubungan hukum antara individu dengan negara.

Secara umum, sistem kewarganegaraan dibangun atas dasar prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh negara untuk menetapkan siapa yang diakui sebagai warganya. Terdapat dua prinsip utama dalam sistem kewarganegaraan, yaitu:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau darah orang tuanya, tanpa memandang tempat kelahirannya.
2. Asas *ius soli* (law of the soil), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, tanpa melihat kewarganegaraan orang tuanya.

Beberapa negara juga menerapkan sistem campuran, yaitu kombinasi antara asas *ius sanguinis* dan *ius soli*, untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan hukum di negaranya.

Dengan demikian, sistem kewarganegaraan merupakan kerangka hukum yang menetapkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta mengatur warganya.

a. Pengertian warga negara

Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Pengakuan ini memberikan status hukum tertentu kepada seseorang yang membedakannya dari penduduk asing atau orang tanpa kewarganegaraan. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat ia menjadi anggotanya.

Secara umum, status warga negara menunjukkan adanya ikatan hukum dan politik antara individu dan negara. Ikatan ini berarti bahwa warga negara berhak memperoleh perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dari negara, sekaligus berkewajiban untuk menaati hukum, berkontribusi terhadap pembangunan, serta menjaga kedaulatan negara. Dengan kata lain, status warga negara bukan hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, konsep warga negara juga memiliki dimensi identitas dan keanggotaan sosial. Menjadi warga negara berarti menjadi bagian dari komunitas nasional yang memiliki nilai, budaya, serta cita-cita bersama. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak hanya dipandang dari aspek hukum, tetapi juga sebagai bentuk keterikatan moral dan emosional terhadap tanah air. Oleh karena itu, seorang warga negara idealnya memiliki rasa nasionalisme, tanggung jawab, dan kesadaran akan perannya dalam mewujudkan tujuan dan kesejahteraan bangsa.

b. Asas- asas kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, baik dalam hal memperoleh, kehilangan, maupun mempertahankan kewarganegaraan. Asas-asas ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan peraturan tentang kewarganegaraan dan berfungsi untuk menghindari terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan) maupun bipatride (berkewarganegaraan ganda). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal, (Fikra,2012).Berikut penjelasan beberapa asas kewarganegaraan yang umum dikenal, termasuk yang berlaku di Indonesia:

1. Asas Ius Sanguinis (Law of the Blood)

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau darah orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya. Artinya, anak akan memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya. Misalnya, jika orang tua berkewarganegaraan Indonesia, maka anak yang lahir di luar negeri tetap dianggap warga negara Indonesia.

2. Asas Ius Soli (Law of the Soil)

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, bukan keturunan. Dengan asas ini, seseorang yang lahir di wilayah suatu negara otomatis menjadi warga negara dari negara tersebut, meskipun orang tuanya bukan warga negara setempat. Asas ini banyak digunakan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada.

3. Asas Campuran (Kombinasi Ius Soli dan Ius Sanguinis)

Beberapa negara, termasuk Indonesia, menggunakan asas campuran untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan tempat lahir dan keturunan secara bersamaan, untuk mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda.

4. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas ini menetapkan bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tujuannya adalah untuk menegaskan loyalitas dan tanggung jawab seseorang terhadap satu negara saja. Indonesia pada dasarnya menganut asas ini.

5. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Asas ini memberikan pengecualian terhadap asas kewarganegaraan tunggal, terutama bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Anak tersebut dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga usia tertentu (misalnya 18 tahun atau sudah menikah), setelah itu harus memilih salah satu kewarganegaraan. Dengan demikian, asas-asas kewarganegaraan berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara dalam menentukan siapa yang berhak menjadi warga negaranya, serta memastikan agar setiap individu memiliki status hukum yang jelas dalam hubungan dengan negara.

Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dan hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang, (Fikra,2012).

Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak

tersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin, (Fikra,2012).

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan perkembangan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun perlu di telaah, apakah pemberian dua kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari atau tidak, karena bagaimanapun memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi, dan apabila dikaji dari segi hukum perdata internasional kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain, (Fikra,2012).

c. Masalah kewarganegaraan

Masalah kewarganegaraan adalah persoalan yang berkaitan dengan status hukum seseorang dalam hubungannya dengan suatu negara, baik dalam hal penentuan, perubahan, maupun kehilangan kewarganegaraan. Masalah ini muncul karena perbedaan sistem dan asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh masing-masing negara, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan status seseorang sebagai warga negara. Secara umum, masalah kewarganegaraan berkaitan dengan identitas hukum, hak, dan kewajiban seseorang terhadap negara, serta peran negara dalam melindungi warganya di dalam maupun luar negeri.

Salah satu masalah utama dalam kewarganegaraan adalah bipatride (kewarganegaraan ganda), yaitu keadaan di mana seseorang diakui sebagai warga negara oleh dua negara sekaligus. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan asas yang digunakan—misalnya, satu negara menganut *ius soli* (berdasarkan tempat lahir), sementara negara lain menganut *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang kewarganegaraan ganda bagi anak berdasarkan ketentuan undang-undang ini, yaitu itu kewarganegaraan ganda bagi seorang anak yang orangtuanya berkewarganegaraan berbeda dan salah satu orang tuanya mempunyai kewarganegaraan ganda berkewarganegaraan Indonesia. Ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah, mereka harus menyatakan bahwa mereka telah dipersilahkan untuk pilih kewarganegaraan, (Djawas & Nurzakia, dalam fuji 2024).

Masalah lainnya adalah apatride (tanpa kewarganegaraan), yaitu kondisi di mana seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Keadaan ini menyebabkan individu kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti hak perlindungan hukum, pendidikan, dan pekerjaan.

Selain itu, masalah kewarganegaraan juga dapat timbul akibat perkawinan campuran, perpindahan penduduk antarnegara (migrasi), atau perubahan peraturan kewarganegaraan di suatu negara. Misalnya, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya karena memilih kewarganegaraan lain atau karena melanggar ketentuan tertentu dalam undang-undang. Dalam konteks Indonesia, masalah kewarganegaraan sering muncul pada anak hasil perkawinan campuran, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan warga keturunan asing yang belum menyelesaikan status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, pengaturan kewarganegaraan harus dilakukan secara hati-hati dan adil agar setiap individu memiliki status hukum yang jelas serta terlindungi hak-haknya.

d. Pewarganegaraan di Indonesia

Pewarganegaraan di Indonesia adalah proses hukum yang mengatur bagaimana seseorang memperoleh, kehilangan, atau melepaskan status kewarganegaraannya di Republik

Indonesia. Pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara maupun calon warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan secara sah. Proses ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum dan politik dengan negara.

Pewarganegaraan (Naturalisasi) merupakan proses dimana Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada orang asing (bukan warga negara) untuk menjadi warga negara. Dalam hal permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan istimewa.

1. Naturalisasi Biasa

Persyaratan menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang-undang kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- Sehat jasmani dan rohani.
- Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau lebih.
- Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap.
- Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan peraturan pemerintah.

2. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa).

Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya sebagai berikut.

- Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
- Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI.
- Perkawinan WNI dan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
- Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.
- Perbuatan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

e. Syarat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia

Syarat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui beberapa cara, antara lain:

- Kewarganegaraan sejak lahir, Anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, meskipun lahir di luar wilayah Indonesia (asas ius sanguinis).
- Kewarganegaraan karena pewarganegaraan, Seseorang yang sebelumnya bukan warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses permohonan dan keputusan resmi dari pemerintah.
- c karena perkawinan, Anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia

dan warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan syarat tertentu sesuai undang-undang.

f. Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia

Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia adalah proses di mana seseorang tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi secara sengaja maupun otomatis sesuai dengan syarat dan peraturan yang ditetapkan.

1. Kehilangan Kewarganegaraan karena Pewarganegaraan Lain

Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing. Hal ini sesuai dengan asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan secara permanen.

2. Kehilangan Kewarganegaraan secara Sukarela

Warga negara Indonesia juga dapat secara resmi menyatakan melepaskan kewarganegaraannya. Pernyataan ini dilakukan melalui prosedur hukum di pemerintah dan biasanya terkait dengan alasan pribadi atau perpindahan kewarganegaraan.

3. Kehilangan Kewarganegaraan karena Alasan Lain

Selain dua alasan di atas, kewarganegaraan Indonesia dapat hilang apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, seperti:

- Memperoleh atau mengaku sebagai warga negara lain tanpa prosedur resmi;
- Melakukan tindakan yang merugikan negara atau melanggar ketentuan hukum tertentu terkait kewarganegaraan.

Dengan demikian, kehilangan kewarganegaraan di Indonesia bersifat terikat hukum dan hanya terjadi melalui proses resmi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan secara sembarangan.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan di Indonesia merupakan status hukum seseorang sebagai anggota negara yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan timbal balik antara individu dengan negara. Pewarganegaraan dapat diperoleh sejak lahir melalui keturunan orang tua WNI atau melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) bagi warga negara asing yang memenuhi syarat tertentu, seperti usia, perilaku baik, kemampuan finansial, dan kesetiaan pada Pancasila serta UUD 1945. Di sisi lain, kewarganegaraan Indonesia dapat hilang melalui proses resmi, misalnya apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela atau secara resmi menyatakan melepaskan kewarganegaraannya, sesuai dengan asas kewarganegaraan tunggal. Proses ini diatur untuk memastikan setiap individu memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi hak-haknya. Dengan demikian, kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga merupakan landasan hukum dan identitas nasional, yang menegaskan hak, kewajiban, dan peran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saran

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Pemerintah dan lembaga pendidikan sebaiknya meningkatkan sosialisasi tentang hak, kewajiban, dan prosedur kewarganegaraan agar masyarakat memahami pentingnya status hukum sebagai warga negara. Hal ini dapat mencegah terjadinya masalah seperti apatride (tanpa kewarganegaraan) maupun kesalahpahaman terkait kewarganegaraan ganda.

2. Kemudahan Prosedur Pewarganegaraan

Prosedur pewarganegaraan bagi warga negara asing dan anak hasil perkawinan campuran sebaiknya lebih transparan dan mudah diakses. Hal ini penting agar mereka dapat

memperoleh status kewarganegaraan secara sah dan tidak mengalami kendala administratif yang merugikan.

3. Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Pemerintah perlu memastikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Hal ini termasuk memberikan informasi dan bantuan hukum terkait hak-hak kewarganegaraan.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten

Kehilangan kewarganegaraan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum secara konsisten penting untuk mencegah penyalahgunaan atau penghilangan status kewarganegaraan secara tidak sah.

5. Dalam penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekuarangan, oleh karena itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan atau kritik yang dapat mendukung penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Martiana Wulansari¹, 2015. Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, jurnal rechtsvinding.
- Ezra Meideli Sasubel Fransiscus X. Tangkudung² Dientje Rumimpunu³, 2024. PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, 2024.
- Fikra Abdul Razaq F, 2012. Asas-Asas Kewarganegaraan, Universitas Krisnadwipayana.
- Fuji Nurul Madaniah, 2024. Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, e-ISSN: 2987-811X, Jurnal Penelitian Multidisplin.
- Juliani, 2023. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN WARGA NEEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, Vol. 1 No. 4. Oktober 2023, hal. 712-722, Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner - ISSN ONLINE 2986-7916.
- Neneng Hasanah¹, Wiwin Agza², Dwi Mahendra Saputra³, Dilla Aulivia⁴, 2023. KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.